



PENETAPAN

Nomor XXX.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat kumulasi hadhanah antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Way Jepara, 23 November 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D-III Kebidanan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tanjung Karang, 21 Juli 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kec. Rajabasa Bandar Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register Nomor XXX., tanggal 10 Maret 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Desember tahun 2010 pihak Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara dengan akta perkawinan nomor XXX, tertanggal 7 Desember 2010;
2. Setelah menikah pihak Penggugat dan Tergugat Tinggal di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung;
3. Selama melangsungkan perkawinan, Pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung, tanggal 12 Agustus 2010 dengan akta kelahiran nomor XXX dan yang bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung, tanggal 14

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 dengan akta kelahiran nomor XXX;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a.

Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah;

b.

Tergugat terlalu berani dan seringkali memukul dan berkata kasar kepada Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

5.

Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6.

Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 29 Februari 2020;

7.

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8.

Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9.

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas, Pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk:

Primer:

1.

Menerima gugatan dari pihak Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak bain sugro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk keseluruhan;
4. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;
5. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan pihak Penggugat;
6. Penggugat Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pihak Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukadana dengan relaas panggilan Nomor XXX., serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap di persidangan, sebelum persidangan dilanjutkan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk kembali bersama membina rumah tangga dan secara lisan Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu perkara *a quo* termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk kembali bersama membina rumah tangga dan secara lisan Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan gugatan pencabutan tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat selesai dengan dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.096.000 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatkul Mujib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Asep Supriadi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp980.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp1.096.000 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0467/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)